



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**DENGAN**  
**MAN 2 KULON PROGO**  
**TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: B-026/Un.02/K.P.Fis.01/PP/04/2026

Nomor: 199/Ma.12.01.2/HM.01/04/2026

---

Pada hari Selasa, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

H. Riza Faozi, S.Ag., M.S.I. : Kepala MAN 2 Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Khudori Wonosidi, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 2 Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara kelembagaan, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran melalui kegiatan pengenalan lapangan pendidikan (PLP), observasi, program magang, atau kegiatan akademik lainnya.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah melalui kolaborasi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada penguatan pembelajaran, literasi sains, teknologi, lingkungan, dan nilai keislaman.
4. Memperkuat jejaring kemitraan antara lembaga pendidikan tinggi dan sekolah dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Pelaksanaan PLP, observasi, dan program magang mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika.
2. Kolaborasi dalam penelitian pendidikan sains, inovasi pembelajaran, serta pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan guru, workshop, bimbingan belajar, dan kegiatan sosial-edukatif lainnya.
4. Kunjungan laboratorium pendidikan fisika di lingkungan UIN Sunan Kalijaga oleh siswa dan guru untuk mengenal fasilitas dan kegiatan eksperimen di laboratorium.
5. Pengembangan bersama kurikulum, modul, dan perangkat pembelajaran yang relevan.
6. Pertukaran informasi akademik, publikasi ilmiah, dan kegiatan bersama lainnya yang mendukung peningkatan mutu lembaga.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama.

### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Menyediakan tenaga dosen, mahasiswa, atau tim pelaksana yang kompeten sesuai bidang kerja sama.
  - b. Menjamin kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar etika akademik dan ketentuan perundangan yang berlaku.
  - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada fakultas dan pihak terkait.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Memberikan izin dan dukungan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
  - b. Menunjuk guru pendamping dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah.
  - c. Menjaga nama baik kedua lembaga selama pelaksanaan kerja sama.
3. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan hasil, manfaat, dan publikasi dari kegiatan yang dilaksanakan secara proporsional dan saling menghormati hak kekayaan intelektual.

### **PASAL 5**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan seluruh kegiatan kerjasama (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan lainnya) harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan tidak mengganggu aktivitas utama masing-masing **PIHAK**.
2. Setiap kegiatan harus melalui tahap:
  - a. Perencanaan dan persetujuan bersama;
  - b. Pelaksanaan sesuai jadwal dan prosedur akademik yang berlaku;

- c. Monitoring dan evaluasi oleh perwakilan dari masing-masing **PIHAK**;
  - d. Pelaporan hasil kegiatan secara tertulis kepada masing-masing lembaga.
3. Kedua **PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana bersama yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan keterlaksanaan tujuan kerja sama.
  4. Pelaksanaan kegiatan wajib menjaga nilai-nilai akademik, etika, dan citra positif lembaga.
  5. Setiap hasil kegiatan yang akan dipublikasikan atau disebarluaskan harus melalui persetujuan dari kedua belah **PIHAK**.
  6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini, maka masing-masing **PIHAK** dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan keberatan secara tertulis.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** serta dituangkan dalam kesepakatan teknis (MoA) atau nota kesepahaman lanjutan.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

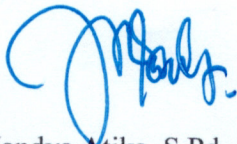
1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) atau berita acara kesepakatan tersendiri.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam dua rangkap asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** di Kulon Progo pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada tanggal : 14 April 2026

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed.  
NIP. 19931204 202012 2 011

**PIHAK KEDUA**

Kepala MAN 2 Kulon Progo



H. Riza Faozi, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19721218 200212 1 005